

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam pola komunikasi dan cara individu menyalurkan ekspresi diri. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berperan sebagai dasar hukum utama dalam pengaturan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di ruang digital. “Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2)”, yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik.

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal, sebagaimana diatur dalam “Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”¹. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi hak-hak orang lain serta menjaga ketertiban umum. Di Indonesia, kebebasan berekspresi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE. “Pasal 27 Ayat (3) UU ITE melarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

¹ *Universal Declaration Of Human Rights*, Pasal 19, 1948.

dan atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”². Hak asasi manusia pada dasarnya termasuk dalam kategori hak publik (*publieke rechten*). Sebagai contoh, dalam “Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950” diatur secara rinci mengenai hak dan kebebasan dasar manusia sebagaimana tercantum dalam “Pasal 7 sampai Pasal 34”. Sementara itu, “Undang-Undang Dasar 1945” juga memuat pengaturan mengenai sejumlah hak asasi, namun pembatasannya lebih ditujukan kepada warga negara, sebagaimana tercantum dalam “Pasal 27 sampai Pasal 31”. Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan dan dijamin oleh hukum kepada setiap manusia, dengan ketentuan bahwa apabila pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan umum, maka berdasarkan hukum hak-hak tersebut dapat dicabut kembali³.

Implementasi dimaksudkan untuk melindungi individu dari pelanggaran dan pencemaran nama baik, walaupun pasal ini kerap menimbulkan perdebatan. Banyak kalangan menilai bahwa ketentuan tersebut sering disalahgunakan untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berpendapat. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap martabat individu dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Penerapan pasal ini sering

² Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, Hlm. 192.

³ Moh. Askin, Diah Ratu Sari, dan Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2020, Hlm. 77

kali tidak konsisten dan cenderung digunakan untuk kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum⁴.

Era digital menjadikan media sosial dan platform daring sebagai sarana utama masyarakat dalam menyalurkan opini dan berekspresi. Penelitian ini bertujuan memberikan analisis yuridis terhadap putusan tersebut berdasarkan teori kebebasan berekspresi, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan hukum yang proporsional serta selaras dengan prinsip hak asasi manusia⁵.

Urgensi yang tampak ketika beberapa aspek kritis perlu diungkap untuk menyoroti adanya kekosongan hukum, ketidaksinkronan norma, serta permasalahan teoritis dan filosofis dalam penerapan “Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2):

1. Urgensi Kepastian Hukum (*Legal Certainty*).

Ketidakjelasan batas antara kritik yang sah dan ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) membuka ruang tafsir yang luas sehingga mengancam kepastian hukum. Dalam pidana, norma yang samar atau vague dapat berpotensi menjadi pasal karet karena penafsirannya bergantung pada subjektivitas penegak hukum. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pasal ini sering digunakan secara represif meskipun sebenarnya yang dikemukakan oleh seseorang merupakan

⁴ Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Hlm. 25

⁵ Human Rights Watch, “Indonesia: Berbagai Peristiwa Tahun 2022,” <https://www.hrw.org/id/world-report/2023/country-chapters/indonesia>, diakses 8 November 2025.

bentuk ekspresi yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang mengharuskan norma pidana dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat umum⁶.

2. Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

UU ITE bukanlah satu-satunya instrumen hukum yang mengatur ujaran kebencian. Dalam KUHP lama maupun regulasi lain terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, dan provokasi. Ketidaksinkronan antara berbagai payung hukum ini berpotensi menimbulkan konflik norma sehingga aparat penegak hukum kesulitan menentukan dasar hukum yang lebih tepat dan proporsional untuk diterapkan⁷. Harmonisasi norma menjadi penting untuk mencegah penggunaan pasal yang tidak tepat yang berimplikasi pada penegakan hukum yang tidak konsisten.

3. Urgensi Perlindungan Hak Kebebasan Berekspresi.

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan menjadi bagian integral dari demokrasi, namun bukan hak yang absolut. Regulasi mengenai ujaran kebencian harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan

⁶ Hartarto Pakpahan, "Tindak Pidana Hate Speech Ditinjau dari Hukum Pidana dan Konstitusi," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2019, Hlm. 162–175.

⁷ S. A. Rahmawati, "The Cyber Footprint of Digital Activism: The Legal Boundary between Freedom of Expression and Hate Speech in Indonesia," *Indonesian Comparative Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2022, Hlm. 45–60.

terhadap kerukunan sosial. Literatur hukum menunjukkan bahwa batasan terhadap kebebasan ekspresi dibenarkan hanya jika memenuhi prinsip sah, perlu, dan proporsional⁸. Ketidakjelasan unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” dalam pasal UU ITE dapat berimplikasi pada pembatasan berlebihan terhadap ekspresi yang sebenarnya sah.

4. Urgensi Penegakan Prinsip *Proporsionalitas* dan *Ultimum Remedium*.

Hukum pidana, menurut teori penal, harus digunakan sebagai ultimum remedium alat terakhir ketika upaya non-pidana tidak efektif. Penerapan Pasal 28 ayat (2) harus mempertimbangkan konteks sosial dan dampak nyata dari tindakan yang dikriminalisasi. Jika pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap ekspresi yang normal dalam ruang diskursus masyarakat, pemidanaan tersebut berpotensi tidak proporsional dan justru menimbulkan efek chilling effect terhadap kebebasan berpendapat. Pendekatan kritis menekankan pentingnya parameter penegakan yang proporsional dengan tujuan melindungi kepentingan umum tanpa mengekang hak individu secara berlebihan⁹.

⁸ M. Rizky Hidayat, “Undang-Undang Hate Speech sebagai Instrumen Perlindungan Kebebasan Berekspreasi Perspektif Hukum HAM,” *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 27–39.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 120–123.

5. Urgensi Kejelasan Batasan Konseptual Ujaran Kebencian.

Secara teoritis, istilah “ujaran kebencian” memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan penghinaan atau pencemaran nama baik. Literatur internasional umumnya mendefinisikan hate speech sebagai komunikasi yang menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik terproteksi seperti agama, ras, atau etnis¹⁰. Ketidakjelasan batas konsep ini dalam UU ITE dapat mempersulit pembuktian unsur pidana dan menciptakan ketidakpastian dalam putusan pengadilan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan signifikan dalam pola hubungan dan interaksi masyarakat masa kini. Platform media sosial berfungsi sebagai sarana baru bagi individu untuk menyampaikan pandangan, menyalurkan kritik, serta menyebarkan informasi secara cepat dan menjangkau khalayak luas. Kehadiran ruang digital menciptakan karakteristik komunikasi yang lebih terbuka dibandingkan dengan media tradisional, karena setiap pengguna memiliki kemampuan untuk menghasilkan sekaligus menyebarluaskan pesan kepada publik tanpa melalui mekanisme penyaringan terlebih dahulu. Kondisi ini membawa dampak positif dalam memperkuat demokratisasi informasi, meningkatkan partisipasi

¹⁰ Dwi Iriani Susanti, “Contextualizing Mill’s Idea on Freedom of Expression in the Indonesian Law on Prohibition of Hate Speech,” *Advances in Social Sciences Research Journal*, Vol. 10, No. 3, 2023, hlm. 112–120.

masyarakat, serta membuka peluang diskusi publik dalam berbagai isu strategis kehidupan sosial.

Penggunaan media sosial yang tidak terbatas juga memunculkan risiko yang tidak dapat diabaikan. Informasi yang dibagikan masyarakat acap kali mengandung unsur bias, provokasi, ataupun opini yang berpotensi merugikan pihak lain. Sebagian bentuk ekspresi tersebut dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, penghinaan, atau penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Regulasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak menimbulkan dampak negatif bagi ketertiban umum dan hak asasi pihak lain. Pemerintah Indonesia mengatur hal ini melalui “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2)”, yang melarang penyebaran konten bermuatan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dan antargolongan.

Penerapan pasal-pasal tersebut seringkali menimbulkan perdebatan karena batasan antara ekspresi yang bersifat kritik, opini pribadi, hingga ujaran kebencian tidak selalu mudah dibedakan. Ketidakjelasan definisi dan ruang interpretasi yang luas menciptakan tantangan dalam penegakan hukum di ruang digital. Penilaian terhadap suatu unggahan dapat bersifat subjektif, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebenarnya

merupakan kritik sosial¹¹. Kompleksitas inilah yang kemudian menjadikan setiap kasus pelanggaran UU ITE menarik untuk dikaji, terutama ketika melibatkan tokoh publik dan menimbulkan perhatian yang luas dari masyarakat.

Perbandingan antara ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memahami batas normatif di antara keduanya. Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin dalam instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 19 serta dalam konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E dan Pasal 28F. Hak tersebut memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan informasi. Berikut Tabel Komprehensif Perbandingan Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi:

Dimensi Analisis	Ujaran Kebencian	Kebebasan Berekspresi
Landasan Konstitusional	Dibatasi berdasarkan “Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” demi perlindungan hak orang lain dan ketertiban	Dijamin dalam “Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sebagai hak fundamental warga negara.

¹¹ Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Hlm. 191.

	umum.	
Landasan Undang-Undang Nasional	<p>“Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang melarang penyebaran informasi bermuatan kebencian berbasis SARA.</p>	<p>Diakui dan dilindungi sepanjang tidak melanggar batas hukum, termasuk dalam “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”.</p>
Landasan Internasional	<p>“Pasal 20 ayat (2) <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>” mewajibkan pelarangan advokasi kebencian yang menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.</p>	<p>“Pasal 19 <i>Universal Declaration of Human Rights</i>” dan “Pasal 19 <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>” menjamin kebebasan berekspresi.</p>
Hakikat Filosofis	<p>Bertentangan dengan prinsip martabat manusia (<i>human dignity</i>) karena merendahkan identitas</p>	<p>Berakar pada prinsip otonomi individu dan demokrasi deliberatif (<i>marketplace of ideas</i>).</p>

	kolektif.	
Objek yang Diserang	Identitas yang dilindungi: agama, ras, etnis, golongan, kebangsaan.	Kebijakan, tindakan pejabat publik, ide, gagasan, atau opini.
Unsur Objektif (<i>Actus Reus</i>)	Tindakan menyebarkan pernyataan yang mengandung kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu.	Penyampaian opini, kritik, atau informasi melalui lisan, tulisan, atau media elektronik.
Unsur Subjektif (<i>Mens Rea</i>)	Adanya kesengajaan atau kesadaran bahwa pernyataan tersebut dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan.	Niat untuk menyampaikan gagasan atau pendapat tanpa tujuan menyerang identitas kolektif.
Unsur Hasutan (<i>Incitement</i>)	Mengandung ajakan atau dorongan untuk membenci, mendiskriminasi, atau melakukan kekerasan.	Tidak mengandung ajakan untuk melakukan tindakan diskriminatif atau kekerasan.
Parameter Kontekstual	Dinilai berdasarkan situasi sosial, posisi pembicara, luasnya	Dinilai berdasarkan kontribusi terhadap diskursus publik dan

	audiens, serta potensi konflik sosial.	kepentingan umum.
Potensi Dampak Sosial	Berpotensi memicu diskriminasi, polarisasi, dan konflik horizontal.	Mendukung pluralisme, partisipasi publik, dan kontrol terhadap kekuasaan.
Pendekatan Teoretis	Dibatasi berdasarkan <i>harm principle</i> (pembatasan untuk mencegah kerugian sosial).	Dilindungi sebagai bagian dari kebebasan sipil dan politik dalam negara demokratis.
<i>Three-Part Test</i> (HAM Internasional)	Biasanya memenuhi alasan pembatasan karena melindungi hak kelompok rentan dan ketertiban umum.	Pembatasan harus memenuhi legalitas, tujuan sah, dan proporsionalitas secara ketat.
Relasi dengan Demokrasi	Mengancam demokrasi karena mendorong eksklusivitas dan kebencian kolektif.	Merupakan fondasi demokrasi dan kebebasan politik.
Pendekatan Hakim	Hakim menilai unsur delik, niat, konteks, serta	Hakim menilai apakah ekspresi masih dalam

	potensi dampak nyata terhadap masyarakat.	koridor kritik sah dan tidak memenuhi unsur hasutan.
Konsekuensi Hukum	Dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau denda apabila seluruh unsur terpenuhi.	Dilindungi hukum sepanjang tidak melanggar batas yang ditentukan undang-undang.
Risiko Penyalahgunaan	Tafsir terlalu luas dapat membungkam kritik.	Tanpa batasan dapat menjadi sarana penyebaran kebencian.
Titik Batas Utama	Serangan terhadap identitas, unsur hasutan, dan potensi bahaya sosial.	Kritik terhadap kebijakan, tanpa hasutan dalam koridor demokrasi.

Tabel 1: Perbandingan Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi

Perbedaan mendasar terletak pada tujuan dan dampaknya. Kebebasan berekspresi bertujuan mendukung demokrasi, partisipasi publik, dan pertukaran gagasan secara terbuka. Ujaran kebencian berpotensi menimbulkan diskriminasi, permusuhan, bahkan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut karena pembatasannya diperbolehkan sepanjang diatur dengan undang-undang dan ditujukan untuk melindungi hak serta reputasi orang lain maupun menjaga ketertiban umum.

Analisis komprehensif menuntut penilaian terhadap unsur niat, konteks penyampaian, isi pernyataan, serta potensi dampak sosial yang ditimbulkan. Kritik terhadap kebijakan publik termasuk dalam ruang kebebasan berekspresi selama tidak mengandung hasutan kebencian berbasis identitas. Pernyataan yang mendorong permusuhan terhadap kelompok tertentu memenuhi karakteristik ujaran kebencian dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemahaman yang tepat mengenai batas keduanya penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap kritik yang sah sekaligus menjaga perlindungan terhadap martabat dan keamanan kelompok masyarakat. Pendekatan yang proporsional menjadi kunci dalam menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan menjaga ketertiban dan persatuan sosial.

Putusan banding dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur formil tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam “Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, tetapi juga menegaskan dimensi sosial dan ideologis dari perbuatan terdakwa. Majelis hakim memandang bahwa penyebaran konten yang mengandung tindakan dan simbol yang dinilai merendahkan agama harus dipahami sebagai bentuk komunikasi publik yang memiliki potensi nyata untuk memicu sentimen kolektif, memperdalam polarisasi, serta mengganggu harmoni sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Pertimbangan hukum dalam putusan banding menunjukkan penerapan pendekatan berbasis dampak melalui penilaian terhadap akibat objektif dari penyebaran konten melalui sistem elektronik. Penyebarluasan melalui media sosial dipandang memperluas jangkauan *audiens* secara masif dan meningkatkan risiko timbulnya rasa kebencian atau permusuhan berbasis agama. Ruang digital dalam perkara ini diposisikan sebagai ruang publik yang tunduk pada standar perlindungan ketertiban umum dan kerukunan sosial.

Putusan banding tersebut memperlihatkan penempatan kebebasan berekspresi dalam hubungan yang bersifat subordinatif terhadap kepentingan perlindungan nilai-nilai agama dan ketertiban umum. Kebebasan berekspresi ditafsirkan sebagai hak yang dapat dibatasi secara sah apabila ekspresi tersebut telah berubah menjadi sarana untuk merendahkan atau melecehkan identitas kelompok tertentu. Penafsiran tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui “Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dimensi teoretis putusan banding ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan kebebasan berekspresi yang bersifat absolut menuju pendekatan yang menekankan prinsip tanggung jawab sosial dalam berpendapat. Ekspresi dipandang tidak hanya sebagai manifestasi kebebasan individu, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang membawa konsekuensi sosial. Isu agama dalam ruang digital diposisikan sebagai area yang sensitif dan

memerlukan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi karena berpotensi memicu eskalasi konflik horizontal.

Keputusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini membuka ruang diskursus akademik mengenai batasan normatif antara ekspresi yang masih berada dalam ranah kritik, satire, atau ekspresi personal dengan ekspresi yang telah memenuhi kualifikasi sebagai ujaran kebencian. Ketidakjelasan batas tersebut menegaskan urgensi penelitian ini untuk mengkaji secara kritis penafsiran unsur “ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” serta implikasinya terhadap perlindungan hak kebebasan berekspresi di era digital.

Putusan banding yang menjadi objek penelitian ini memiliki relevansi tidak hanya sebagai contoh penerapan “Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, tetapi juga sebagai refleksi orientasi kebijakan hukum pidana dalam menghadapi ekspresi di ruang digital. Analisis terhadap putusan ini diperlukan untuk menilai apakah pendekatan yang diambil oleh hakim telah mencerminkan keseimbangan yang proporsional antara kepentingan perlindungan masyarakat dari ujaran kebencian dan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar utama dalam negara hukum dan demokrasi.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN**

HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 275/PID/2023/PT PLG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah masalah antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana ujaran kebencian dengan sarana teknologi informasi yang berlaku di Indonesia saat ini?
2. Apakah pengaturan ujaran kebencian saat ini kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi?
3. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan No. 275/PID/2023/PT PLG telah mencerminkan perlindungan hak kebebasan berekspresi, serta penerapannya terhadap penegakan hukum yang berkeadilan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, dapat diketahui tujuan dari penulisan ini, antara lain:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP, termasuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, guna mengetahui ruang lingkup, unsur-unsur tindak pidana, serta dasar pertanggungjawaban pidananya.


2. Untuk menganalisis secara yuridis pengaturan tindak pidana ujaran kebencian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan mengaitkannya pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta instrumen hukum hak asasi manusia nasional dan internasional, guna menilai apakah pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan pertentangan, pembatasan yang berlebihan, atau justru merupakan pembatasan yang sah menurut hukum.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 275/PID/2023/PT PLG, khususnya terkait penerapan ketentuan hukum mengenai ujaran kebencian dan perlindungan hak kebebasan berekspresi, serta untuk menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis.

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermakna terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan hukum hak asasi manusia, melalui telaah dan analisis yang mendalam mengenai pengaturan tindak pidana ujaran kebencian dalam sistem hukum di Indonesia. Pembahasan ini

diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan hukum yang berkaitan dengan konsep, cakupan, unsur-unsur, serta batasan ujaran kebencian sebagai perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The watermark logo of Universitas Nasional is a shield-shaped emblem. It features a central white arrow pointing upwards, flanked by two red curved lines that resemble a stylized 'U' or a pair of wings. The background of the shield is green, and the entire emblem is set against a yellow border. The text 'UNIVERSITAS NASIONAL' is written in white capital letters across the bottom of the shield.

Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memahami hubungan antara pengaturan tindak pidana ujaran kebencian dan prinsip perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta terhadap putusan pengadilan diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik yang komprehensif dalam menilai keseimbangan antara kepentingan menjaga ketertiban umum, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pemenuhan hak kebebasan berekspresi dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dan referensi akademik bagi pengembangan teori hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia melalui instrumen hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar konseptual serta argumentasi yuridis bagi penelitian hukum selanjutnya yang mengkaji penegakan hukum pidana yang berkeadilan, proporsional, dan berorientasi pada

perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan perkara ujaran kebencian di Indonesia.

2. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan ketentuan hukum pidana terkait ujaran kebencian secara cermat, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak kebebasan berekspresi. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menilai unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian serta dalam mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pembentuk undang-undang dan pemangku kepentingan terkait sebagai bahan evaluasi terhadap pengaturan hukum mengenai ujaran kebencian yang berlaku saat ini. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam masyarakat yang demokratis.

Manfaat praktis juga diharapkan dapat dirasakan oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum sebagai bahan referensi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan praktik hukum, khususnya yang berkaitan

dengan kajian hukum pidana dan hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta menjadi dasar argumentasi hukum dalam menangani perkara ujaran kebencian.

Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dengan meningkatkan pemahaman mengenai batasan kebebasan berekspresi yang diperkenankan menurut hukum serta konsekuensi hukum dari perbuatan ujaran kebencian. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih tertib, saling menghormati, dan berlandaskan pada nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori pokok dalam ilmu hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, ketegasan, dan konsistensi norma hukum agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum menghendaki agar peraturan perundang-undangan disusun secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga setiap orang dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya serta akibat hukum dari suatu perbuatan. Kepastian hukum juga berperan dalam menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat¹².

¹² E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1989, Hlm. 22.

Kepastian hukum berkaitan erat dengan asas legalitas, khususnya dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Asas ini menuntut agar rumusan tindak pidana dan sanksinya ditetapkan secara tegas dalam hukum tertulis guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang oleh penguasa¹³.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa “hukum idealnya mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum dipandang sebagai sarana untuk menjamin berlakunya hukum secara konsisten dan dapat diprediksi”¹⁴. Meskipun demikian, kepastian hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berjalan seimbang dengan keadilan dan kemanfaatan agar hukum dapat mencapai tujuan yang ideal.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa “kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Hukum yang memberikan kepastian akan memudahkan masyarakat dalam

¹³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, Hlm. 193.

¹⁴ Gustav Radbruch, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hlm. 45.

menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan hukum yang berlaku”¹⁵. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan salah satu syarat utama dalam penyelenggaraan negara hukum.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, kepastian hukum menuntut agar aparat penegak hukum menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten, objektif, dan tidak diskriminatif. Putusan pengadilan diharapkan mampu mencerminkan penerapan hukum yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

2. Teori Batasan Kebebasan Berekspresi.

Eric Barendt mengidentifikasi beberapa justifikasi yang dapat diterima untuk membatasi kebebasan berekspresi, termasuk perlindungan terhadap reputasi individu, keamanan nasional, dan pencegahan hasutan kekerasan¹⁶. Namun, setiap pembatasan harus memenuhi uji yang ketat untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut *legitimate, necessary, dan proportionate*.

Dalam konteks pencemaran nama baik, Frederick Schauer berpendapat bahwa “perlindungan terhadap reputasi merupakan kepentingan yang sah, namun harus dibedakan antara pencemaran nama

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, Hlm. 160.

¹⁶ Eric Barendt, *Freedom of Speech*, Oxford: Oxford University Press, 2005, Hlm. 153–160.

baik terhadap pejabat publik dengan individu privat”¹⁷. Terhadap pejabat publik, ambang batas perlindungan harus lebih tinggi untuk memungkinkan kritik dan pengawasan publik yang efektif.

3. Teori Proporsionalitas.

Aharon Barak mengembangkan teori proporsionalitas yang komprehensif sebagai kerangka untuk menilai legitimasi pembatasan terhadap hak-hak fundamental¹⁸. Uji proporsionalitas terdiri dari empat tahap:

- a. *Legitimate aim*: pembatasan harus bertujuan untuk mencapai tujuan yang sah.
- b. *Suitability/rational connection*: pembatasan harus memiliki hubungan rasional dengan tujuan yang hendak dicapai
- c. *Necessity/least restrictive means*: pembatasan harus merupakan cara yang paling tidak membatasi hak
- d. *Balancing/proportionality stricto sensu*: kerugian terhadap hak yang dibatasi tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh.

Prinsip proporsionalitas ini telah diadopsi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan menjadi standar dalam

¹⁷ Frederick Schauer, *Free Speech: A Philosophical Enquiry*, Cambridge: Cambridge University Press, 1982, Hlm. 147–160.

¹⁸ Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

menilai konstitusionalitas suatu pembatasan terhadap hak asasi manusia¹⁹.

4. Teori *Ultimum Remedium*

Dalam hukum pidana, asas *ultimum remedium* mengajarkan bahwa hukum pidana harus menjadi upaya terakhir (*the last resort*) dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum²⁰. Sudarto menegaskan bahwa kriminalisasi suatu perbuatan harus mempertimbangkan *cost and benefit principle*, di mana biaya sosial dari kriminalisasi tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh²¹.

Dalam konteks ujaran kebencian, pertanyaan kritis adalah apakah hukum pidana merupakan respons yang proporsional ataukah cukup diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata yang memberikan ganti rugi kepada korban tanpa menimbulkan *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antar konsep yang digunakan sebagai dasar analisis. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengidentifikasi variabel, memahami alur berpikir, serta menjelaskan

¹⁹ I. R. Rahman, "Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Indonesia-Jerman)," *Jurnal Konstitusi* Vol. 18 No. 2, 2020.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 200 – 202.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, Hlm. 102 – 105.

bagaimana teori-teori yang relevan diintegrasikan dalam penelitian. Berikut adalah beberapa konsep utama yang digunakan dalam skripsi ini:

1. Tindak Pidana Ujaran Kebencian.

Tindak pidana ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena berpotensi menimbulkan permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu. Perbuatan ini menimbulkan ketegangan antara perlindungan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi, perlindungan martabat individu, serta perlindungan terhadap kelompok sosial tertentu. Ujaran kebencian dapat terjadi melalui berbagai media, baik lisan, tulisan, maupun elektronik, sehingga pengaturan hukum yang jelas dan tegas sangat diperlukan agar perbuatan tersebut dapat ditegakkan secara efektif, adil, dan proporsional²².

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia tersebar dalam beberapa regulasi. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang bersifat penghinaan atau pencemaran terhadap individu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Hlm. 17.

kebencian atau permusuhan”²³. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan mengenai penghasutan, penghinaan, dan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, yang menjadi dasar pidana bagi perbuatan ujaran kebencian²⁴. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya legislator untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam masyarakat yang demokratis.

Unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian secara konseptual meliputi:

- a. Perbuatan menyebarkan informasi melalui ucapan, tulisan, gambar, atau simbol yang dapat diakses oleh publik;
- b. Adanya maksud atau akibat menimbulkan kebencian, permusuhan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu;
- c. Adanya sasaran atau korban, baik perorangan maupun kelompok sosial yang spesifik berdasarkan identitas tertentu, seperti suku, agama, ras, atau golongan (SARA);
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan dampak yang ditimbulkan, sehingga ujaran tersebut benar-benar menimbulkan potensi konflik atau gangguan terhadap ketertiban umum;

²³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2).

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 160 - 162 dan Pasal 310.

- e. Adanya kesadaran pelaku terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan, sehingga perbuatan dapat dinilai sebagai tindak pidana dengan unsur kesengajaan²⁵.

Dalam konteks putusan banding yang menjadi objek penelitian ini, konsep tindak pidana ujaran kebencian tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan unsur normatif sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai konstruksi yuridis yang dibentuk melalui penafsiran hakim terhadap fakta dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Majelis hakim dalam putusan banding menempatkan penyebaran konten melalui sistem elektronik sebagai bentuk komunikasi publik yang memiliki daya sebar luas, sehingga memperkuat karakter perbuatan sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan kebencian dan permusuhan berbasis identitas agama.

Penafsiran terhadap unsur “menyebarkan informasi” dalam putusan banding tersebut tidak dibatasi pada tindakan teknis pengunggahan semata, melainkan diperluas pada aspek keterjangkauan publik dan potensi konsumsi oleh masyarakat luas. Ruang digital dipahami sebagai ruang publik yang memperbesar dampak sosial dari suatu ekspresi, sehingga setiap konten yang diunggah tidak lagi dapat dipandang sebagai ekspresi privat, melainkan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis.

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 210.

Unsur “ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” dalam putusan banding ditafsirkan melalui pendekatan berbasis akibat, yaitu dengan menilai potensi objektif dari konten yang disebar untuk menimbulkan sentimen negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Penilaian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada niat subjektif pelaku, tetapi juga pada konteks sosial, karakter konten, serta dampak yang mungkin timbul dalam masyarakat yang plural. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, unsur kesengajaan dalam ujaran kebencian dapat dikonstruksikan melalui kesadaran pelaku atas konsekuensi sosial dari penyebaran konten di ruang digital.

Identitas agama sebagai bagian dari kategori SARA diposisikan dalam putusan banding sebagai elemen sentral dalam menentukan karakter ujaran kebencian. Perlindungan terhadap kelompok berbasis agama tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap individu secara personal, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap harmoni sosial dan kerukunan antarumat beragama. Dengan demikian, sasaran ujaran dalam perkara ini dipahami tidak terbatas pada individu tertentu, melainkan mencakup kelompok sosial yang lebih luas yang memiliki identitas agama yang sama.

Hubungan kausal antara perbuatan dan potensi gangguan terhadap ketertiban umum dalam putusan banding dikonstruksikan melalui penilaian terhadap daya sebar media elektronik dan tingkat

sensitivitas isu yang diangkat. Penyebaran konten yang menyentuh simbol agama dipandang memiliki risiko tinggi untuk memicu reaksi emosional kolektif, memperbesar peluang terjadinya konflik sosial, serta mengganggu stabilitas hubungan antar kelompok. Kerangka ini memperlihatkan bahwa unsur akibat dalam tindak pidana ujaran kebencian tidak selalu harus dibuktikan melalui terjadinya konflik nyata, melainkan cukup melalui potensi nyata yang secara rasional dapat diperkirakan.

Kebebasan berekspresi dalam kerangka konseptual yang dibangun oleh putusan banding ditempatkan sebagai hak yang mengandung dimensi tanggung jawab. Ekspresi di ruang digital dipandang tidak hanya sebagai perwujudan kebebasan individu, tetapi juga sebagai tindakan yang harus mempertimbangkan dampak terhadap hak dan martabat pihak lain serta kepentingan ketertiban umum. Pembatasan terhadap ekspresi dalam perkara ini memperoleh dasar normatif melalui Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga kerangka konseptual ujaran kebencian dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari relasi antara perlindungan hak asasi manusia dan kewenangan negara untuk melakukan pembatasan yang sah.

Berdasarkan konstruksi tersebut, kerangka konseptual tindak pidana ujaran kebencian dalam penelitian ini menempatkan putusan banding sebagai sumber penting dalam memahami bagaimana norma

abstrak dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikonkretkan melalui pertimbangan hakim. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat normatif-dogmatik, tetapi juga kontekstual, dengan memperhatikan bagaimana hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola konflik sosial dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat plural.

2. Kebebasan Berekspresi.

Hak kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak dasar yang dilindungi dan dijamin baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun oleh berbagai instrumen hukum internasional. Hak ini memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan informasi, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik, tanpa takut mengalami pembalasan atau tekanan dari pihak lain²⁶. Kebebasan berekspresi menjadi salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi dan negara hukum, karena memberikan ruang bagi partisipasi publik, kontrol sosial, dan pengembangan intelektual serta budaya masyarakat. Hak ini juga menjadi sarana bagi warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas publik²⁷.

²⁶ Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation*, New York: Hafner, 1948, Hlm. 102.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Hlm. 17.

Kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak. Pembatasan hak ini dapat diterapkan untuk melindungi hak orang lain, ketertiban umum, keamanan negara, dan moralitas publik²⁸. Pembatasan harus didasarkan pada undang-undang, proporsional, dan tidak diskriminatif, sehingga tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat”²⁹. Pembatasan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan lain yang mengatur perlindungan terhadap ujaran kebencian, fitnah, dan penghinaan³⁰.

Kebebasan berekspresi memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana ujaran kebencian. Perbuatan yang masuk kategori ujaran kebencian dapat menimbulkan permusuhan, diskriminasi, dan bahkan kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu. Penilaian terhadap batasan kebebasan berekspresi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut melampaui hak orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 160-162 KUHP, mengatur batasan konkret agar

²⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23.

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 210.

kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan untuk menimbulkan kebencian, permusuhan, atau diskriminasi berdasarkan identitas individu atau kelompok tertentu³¹.

Putusan banding yang menjadi objek penelitian ini membentuk pemahaman bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang tidak berdiri secara absolut, melainkan melekat dengan kewajiban hukum dan sosial. Hakim menafsirkan kebebasan berekspresi sebagai kebebasan yang harus dijalankan dalam batas-batas yang ditentukan oleh kepentingan hukum yang lebih luas. Penyampaian ekspresi melalui sistem elektronik dipandang sebagai bentuk komunikasi publik yang memiliki jangkauan luas, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih signifikan dibandingkan dengan ekspresi yang disampaikan dalam ruang privat.

Pertimbangan hukum dalam putusan banding menunjukkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi didasarkan pada prinsip pembatasan yang sah menurut hukum. Pembatasan tersebut berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk melindungi kepentingan yang diakui secara konstitusional, termasuk ketertiban umum, nilai-nilai agama, serta hak dan kebebasan orang lain. Rujukan terhadap Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperlihatkan bahwa hakim

³¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 160-162.

menempatkan norma konstitusional tersebut sebagai dasar legitimasi dalam menilai keabsahan pembatasan hak dalam perkara ini.

Analisis terhadap hubungan antara bentuk ekspresi, sarana penyampaian, dan potensi akibat sosial menunjukkan adanya penerapan prinsip keseimbangan dalam praktik peradilan. Media elektronik diposisikan sebagai faktor yang memperbesar dampak dari suatu ekspresi karena kemampuannya dalam menyebarluaskan informasi secara cepat dan luas. Karakteristik tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai bahwa ekspresi yang disampaikan melalui media digital memiliki risiko yang lebih besar dalam menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan hubungan antar kelompok masyarakat.

Dimensi konteks sosial dalam putusan banding menegaskan bahwa penilaian terhadap kebebasan berekspresi tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat yang plural dan sensitif terhadap isu identitas, khususnya agama. Ekspresi yang menyentuh simbol dan identitas agama diperlakukan sebagai ekspresi yang berada dalam wilayah yang memerlukan standar kehati-hatian yang lebih tinggi. Penafsiran ini mencerminkan pendekatan kontekstual yang menempatkan sensitivitas sosial sebagai faktor penting dalam menentukan batas perlindungan hak.

Pertimbangan hakim dalam putusan banding menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harmoni sosial dan kerukunan antarumat beragama diposisikan sebagai kepentingan hukum yang memiliki bobot besar dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi. Ekspresi yang

dinilai merendahkan atau melecehkan simbol agama ditempatkan di luar ruang perlindungan hak karena dipandang berpotensi merusak tatanan sosial dan melanggar kepentingan kolektif kelompok tertentu.

Konstruksi yuridis tersebut menempatkan kebebasan berekspresi dalam penelitian ini sebagai konsep yang bersifat relasional, yaitu selalu berinteraksi dengan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umum serta hak dan kebebasan pihak lain. Putusan banding berfungsi sebagai rujukan penting dalam memahami bagaimana norma abstrak mengenai kebebasan berekspresi diterapkan dalam praktik peradilan, sekaligus menggambarkan cara peradilan membangun keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan kolektif dalam perkara ujaran kebencian berbasis SARA.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan mengintegrasikan beberapa bentuk pendekatan di dalamnya. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana ujaran kebencian, khususnya yang tercantum dalam “Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilaksanakan melalui analisis terhadap “Putusan No. 275/PID/2023/PT PLG” sebagai contoh konkret

penerapan unsur delik penghinaan dan ujaran kebencian antargolongan dalam praktik peradilan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah dan memahami konsep-konsep utama, seperti penghinaan, martabat, reputasi, ujaran kebencian, serta batasan-batasan kebebasan berekspresi dalam kerangka hukum pidana.

Seluruh pendekatan tersebut diterapkan secara terpadu guna memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai konstruksi yuridis tindak pidana penghinaan dalam konteks ruang digital serta pelaksanaannya dalam putusan pengadilan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan dalam ruang digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan “Pasal 28 ayat (2) UU ITE”, pendekatan kasus melalui analisis Putusan No. 275/PID/2023/PT PLG, serta pendekatan konseptual untuk memahami secara mendalam konsep penghinaan, ujaran kebencian, dan perlindungan martabat golongan dalam hukum pidana. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan berfokus pada studi dokumen dan analisis normatif terhadap penerapan hukum dalam putusan tersebut.

3. Sumber dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan berupa aturan Perundang-Undangan, Adapun bahan hukum yang penulis miliki untuk penelitian ini adalah:

- 1) “Pasal 310 KUHP”
- 2) “Pasal 311 KUHP”
- 3) “Pasal 315 KUHP”
- 4) “Pasal 316 KUHP”
- 5) “Pasal 19 DUHAM”
- 6) “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”
- 7) Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur, doktrin, dan hasil kajian akademik yang digunakan untuk memperkuat analisis terhadap tindak pidana penghinaan dan penerapannya dalam ruang digital. Bahan ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, pendapat para ahli, serta publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini digunakan sebagai sumber pendukung yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam konteks ini, penulis menggunakan berbagai informasi yang diperoleh melalui media internet yang memiliki keterkaitan dengan isu pokok yang dikaji

dalam skripsi ini

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Studi dokumen yaitu dengan menghimpun, menyeleksi, dan mengorganisasikan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui perpustakaan digital dan situs resmi lembaga negara, kemudian seluruh bahan yang diperoleh diklasifikasikan sesuai relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.
- b. Studi Pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran berupa buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penalaran yuridis dengan menggunakan model analisis deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma yang bersifat umum menuju pada peristiwa hukum yang bersifat khusus. Analisis diawali dengan menafsirkan ketentuan dalam KUHP mengenai delik penghinaan serta

ketentuan dalam UU ITE terkait penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik. Penafsiran dilakukan secara gramatikal untuk memahami makna istilah seperti “merendahkan kehormatan”, “pencemaran”, dan “kebencian antargolongan”, serta secara sistematis dengan menempatkan ketentuan tersebut dalam keseluruhan struktur hukum pidana. Interpretasi teleologis juga digunakan untuk menilai tujuan pembentuk undang-undang dalam mengatur perlindungan martabat individu dan kelompok dalam ruang digital. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara argumentatif melalui pengkajian pertimbangan hakim dalam Putusan No. 275/PID/2023/PT PLG untuk menilai kesesuaian penerapan unsur delik penghinaan dan ujaran kebencian dengan doktrin dan peraturan yang berlaku. Seluruh proses analisis ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan norma tindak pidana penghinaan dalam konteks media sosial serta relevansinya dengan perkembangan hukum pidana modern.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun dengan pola yang sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menetapkan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) BAB. Masing-masing BAB memuat pokok bahasan yang menggambarkan keseluruhan materi yang akan dipaparkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini kajian Pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian Pustaka ini terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian, dan Kebebasan Berekspreasi

BAB III : FAKTA HUKUM

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang Putusan No. 275/PID/2023/PT PLG terdiri dari posisi kasus sebagaimana dalam surat dakwaan, fakta hukum, analisis yuridis, tuntutan penuntut umum, dan putusan hakim.

BAB IV : ANALISIS HUKUM

Bab ini membahas hasil analisis hukum terkait tindak pidana ujaran kebencian dan kaitannya dengan hak kebebasan berekspreasi di Indonesia, termasuk penerapan hukum dalam Putusan No. 275/PID/2023/PT PLG Ketentuan Hukum Pidana dalam Ujaran Kebencian

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan Kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai permasalahan yang ada serta menyampaikan saran.